

**PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI  
SYARAT OBYEKTIF DALAM PEMBUATAN  
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (*AKAD  
'ARIYAH*) YANG BERBENTUK AKTA OTE NTIK:  
Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Mahkamah  
Agung No. 1572 K/Pdt/2015**

Nur Irma Rahayu, Rachmad Safa'at, Aan Eko Widiarto  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
[irmarahayu1203@gmail.com](mailto:irmarahayu1203@gmail.com)

*Abstracts*

*Halal cause is an essential element in Indonesian legal agreement. Its definition in the Article 1320 of Civil Code Procedure is unclearly elaborated leading to multi interpretations. There is even Judge's interpretation in the language use that cause its invalidity only because Indonesian language is considered as a halal cause. This leads to uncertainty of all parties involved in a agreement. This research discusses the accuracy of ratio legis of Supreme Court judges in decree Number 1572 K.Pdt.2015 that decides the authentic deeds of loan agreement and fiduciary guarantee for an object as void at law. The researcher employs normative juridical method. The approaches employed are legislation, conceptual, and case. The research reveals, there is irrelevant interpretation of halal cause by Supreme Court judges in decree 1572/K/Pdt/2015 when related to the Article 1320 of Civil Code Procedure and Rasio legis of the judges; the decision has overlooked the provision of foreign language use in the authentic deeds as regulated in notary office law. It is because the legal framework used infringes the principle of *lex specialis derogat legi generali*. Furthermore, the legal consequence toward the authentic deeds regarding the use of foreign language agreed by all agreement parties written in decree Number 1572 K.Pdt.2015 should not be void at law because it does not guarantee the legal certainty of all deed makers.*

*Kausa halal merupakan unsur krusial dalam Hukum perjanjian Indonesia. Makenanya dalam pasal 1320 KUHPerdato kurang terjabar jelas sehingga ada multi tafsir.*

*Bahkan ada penafsiran Hakim terhadap bahasa ini yang berakibat pembatalan akta hanya karena menganggap Bahasa Indonesia masuk dalam kausa halal. Hal ini membuat ketidakpastian pihak pembuat perjanjian. Penelitian ini membahas ketepatan rasio legis hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1572 K.Pdt.2015 yang memutuskan batal demi hukum akta otentik perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian, hakim Mahkamah Agung kurang tepat dalam memaknai kausa halal No. 1572/K/Pdt/2015 yang terkait dengan pasal 1320 KUHperdata dan rasio legis hakim; keputusannya mengesampingkan ketentuan penggunaan bahasa asing dalam akta otentik yang telah diatur Undang-Undang Jabatan Notaris. hal ini karena dasar-dasar hukum yang digunakan hakim tidak tepat yaitu menyalahi asas lex specialis derogat legi generalli. Serta, akibat hukum terhadap akta otentik perjanjiannya yang telah disepakati para pihak dengan menggunakan bahasa asing dalam putusan No. 1572 K.Pdt.2015 seharusnya tidak menjadi batal demi hukum karena putusan tersebut tidak menjamin kepastian hukum para pihak pembuat akta.*

**Keywords:** *authentic deed, loan agreement, objective requirement*

## Pendahuluan

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum itu merupakan institusi yang memiliki pencapaian agar manusia dapat mempunyai kehidupan baik adil maupun sejahtera juga membuat manusia bahagia.<sup>1</sup> Menurut Rachmad Syafa'at hukum itu tidak boleh hanya dilihat sebagai peraturan, tetapi juga realitas yang lebih utuh<sup>2</sup>. Seorang akademisi hukum haruslah lebih teliti dan tidak serta merta menerima Undang-Undang atau aturan-aturan hukum begitu saja kecuali melihat fakta terkait apa sebenarnya keinginan dan komitmen serta kemauan hukum itu sendiri (dalam hal ini Undang-Undang) itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa hukum tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk suatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan, dan kepastian manusia itu sendiri terhadap hukum.<sup>3</sup> Jill Poole berpendapat bahwa *Contract are legally enforceable agreements that represent a vehicle for planned exchanges. In our society, these exchanges are regulated by the principles of contract law in way that is designed to meet the needs of society and should reflect the theoretical basic for*

1 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 3.

2 Satjipto Rahardjo ed. Rachmad Syafa'at, *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016), h. 51.

3 Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunit* (Surabaya: Erlangga, 2012), h. 31.

*chosen reulatory approach*.<sup>4</sup>

Hukum perjanjian Indonesia masih menggunakan KUHPerdata sebagai induknya karena belum ada uu tersendiri mengenai suatu syarat sah dalam membuat perjanjian, pengaturan terhadap perjanjian ini masih diatur didalam KUHPerdata buku ke-tiga. Syarat perjanjian dinyatakan sah ini dalam pasal 1320 KUHPerdata meliputi: sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan, sebuah pokok persoalan tertentu, terdapat suatu sebab ataupun kausa yang halal.<sup>5</sup> Syarat batal demi hukum ini dalam KUHPerdata khususnya pasal 1320 KUHPerdata yaitu apabila melanggar klausul suatu pokok persoalan tertentu dan adanya sebab/ kausa yang halal barulah dikatakan perjanjian itu batal demi hukum, kausa yang halal ini berarti tidak berlawanan dengan ketertiban, kesusilaan, dan aturan perundang-undangan.

Putusan-putusan hakim terlebih itu putusan hakim Mahkamah Agung haruslah mencerminkan suatu kepastian hukum serta haruslah mengikuti serta disesuaikan dengan asas-asas hukum yang telah ada khususnya di bidang keperdataan, akan tetapi ada suatu putusan hakim Agung tingkat kasasi yaitu putusan no 1572 K. Pdt. 2015 akta otentik pinjam-meminjam (*loan Agreement*) tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dikarenakan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan teori hukum perjanjiannya dan asas-asas hukum perdata yang mana dalam putusannya menyatakan tidak sah dan tidak mengikat suatu perjanjian berbentuk akta otentik karena tidak terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjiannya yang mana perjanjiannya tidak berbahasa Indonesia, artinya akta otentik tetap batal demi hukum.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa akta otentik yang tidak berbahasa Indonesia menurut hakim dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan padahal terkait aturan tentang bahasa itu sendiri juga diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perjanjian dalam kasus putusan tersebut di atas adalah akta otentik yang berbentuk *partij akta/* akta pihak. Akta pihak ini ialah akta yang dibuat di depan Notaris atas kehendak para pihak pembuatnya dengan catatan tidak berlawanan dengan kesusilaan, ketertiban yang bersifat umum, dan hukum yang diatur dalam pasal 1 poin 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jadi pada intinya kasus tersebut di atas hakim hanya menitikberatkan pada Undang-Undang No 24. Tahun 2009 tanpa melihat

4 Jill Poole, *Textbook on Contract Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), h. 1.

5 Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 339.

dan menafsirkan pada Undang-Undang khususnya terkait akta otentik itu yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pasal 43, padahal Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah mengatur terkait masalah bahasa yang digunakan dalam akta seperti tertuang dalam ayat (1) mengatakan: Akta haruslah dibuatnya dalam bahasa Indonesia, dan ayat (3) mengatakan apabila para pihaknya menghendaki, akta bisa dibuat dalam bahasa asing, akan tetapi masih saja terdapat sengketa mengenai bahasa akta itu sendiri.

Bahasa Indonesia ini apabila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notarisnya apakah bahasa ini merupakan masuk kategori syarat objektif perjanjian setelah adanya Undang-Undang khususnya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, maka perlu dikaji lebih mendalam karena Sistem hukum Indonesia menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalli* yang berarti bahwa aturan yang sifatnya umum dikesampingkan oleh aturan yang sifatnya khusus apabila pembuatnya sama. Hal ini berarti bahwa asas ini berkaitan dengan peristiwa yang khusus wajib diberlakukannya Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu, meskipun untuk peristiwa khusus ini bisa juga memakai peraturan perundang-undangan yang mana menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang dapatlah pula mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Bagaimana ratio legis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1572 K.Pdt. 2015 dikaitkan dengan teori kausa yang halal dalam perjanjian dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan apa akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana diputus Majelis hakim Agung dalam putusan No. 1572 K.Pdt.2015?

### Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan thesis ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*), karena tipe penelitian ini lebih memfokuskan mengkaji dari diterapkannya kaidah-kaidah ataupun norma-norma, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada dalam hukum positif yang berlaku guna menjawab isu hukum yang hendak dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian hukum saya ini yaitu sebagai berikut. 1) Pendekatan Perundang undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan berupa UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30

6 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Alumnii, 1979), h. 16-17.

7 Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2008), h. 295.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 43. Hasil telaah tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan mengenai ratio legis yang digunakan hakim di atas terhadap pasal 28 D ayat (1) & pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hal ini menurut penulis perlu menambahkan pendekatan konseptual karena pendekatan Undang-Undang saja tidak cukup untuk menjawab isu hukum yang hendak diteliti dan dipecahkan masalahnya, karena pendekatan konseptual ini bermula dari pandangan maupun doktrin yang sedang ada dalam ilmu hukum, penulis nantinya memunculkan ide yang terkait pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang masih sesuai dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut sangat berguna bagi peneliti sebagai sandaran dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 3) Pendekatan Kasus. Dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang tepat tidaknya ratio legis hakim dalam memutuskan perkara akta berbahasa asing yang dikehendaki para pihak yaitu putusan tingkat kasasi No. 1572 K.Pdt.2015, akta dinyatakan batal demi hukum.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu:<sup>8</sup> 1) Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan ialah: pasal 28-D ayat (1) & pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pasal 1320, 1335 sampai Pasal 1337 Buku ke-tiga KUHHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*); Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Putusan hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi No. 1572 K.Pdt.2015. Bahan hukum tersebut di atas karena merupakan bahan-bahan yang relevan untuk isu hukum yang hendak diteliti. 2) Bahan Hukum Sekunder. Pada penulisan proposal thesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, komentar dan buku atau artikel tentang hukum yang diakses dari internet yang berhubungan langsung dengan masalah hukum yang menjadi pokok permasalahan.

Keseluruhan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan situs internet yang valid dan dapat dipercaya. Perpustakaan yang menjadi tempat diperolehnya sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kantor Perpustakaan Universitas Brawijaya, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Malang. Teknik pencarian bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan

---

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 141.

dengan menganalisa menggunakan metode deduktif dan menggunakan metode penafsiran gramatikal.

## Pembahasan

### Ketepatan Ratio Legis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1572 K.Pdt.2015 Ditinjau dari Teori Kausa yang Halal dalam Perjanjian dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Hukum dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:<sup>9</sup> kategori pertama: Hukum Memaksa (*dwingen recht, mandatory law*) dan kategori kedua: Hukum Mengatur (*aanvullen recht, optional law*). Hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum mengatur. Jadi, dengan asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*).

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat kausa yang dimaksud dalam perhubungan hukum yaitu hal yang menyebabkan adanya perhubungan hukum, maksudnya terkait rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dijaga dan diperhatikan secara yang termaksud dalam isi daripada perhubungan hukum itu<sup>10</sup>.

Subekti mempunyai pandangan tersendiri terhadap suatu sebab yang halal, menurut Subekti dengan sebab bahasa belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa* ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud, bukan itu yang dimaksud oleh undng-undang dengan sebab yang halal itu.<sup>11</sup>

Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 1572 K.Pdt.2015 tersebut di atas haruslah membedakan antara “sebab” dengan “motif” undng-undang mensyaratkan “sebab” yang legal, bukan “motif” yang dipersoalkan. Undang-Undang tidak pernah mempersoalkan apa yang menjadi motif sehingga perjanjian tersebut dibuat. Jadi “sebab” di sini yang dimaksudkan adalah “sebab” yang subjektif. Misalnya, jika yang menjadi sebab (yang objektif) terhadap dibuatnya suatu perjanjian jual beli sebuah pisau adalah bagi pembeli adalah untuk memperoleh pisau tersebut, dan bagi penjual adalah untuk mendapatkan uang sebagai harga dari pisau tersebut. Sebab seperti ini adalah sah/legal dan halal, meskipun sebenarnya yang menjadi motif (tujuan) dibelinya pisau tersebut adalah untuk digunakan untuk membunuh orang. Motif seperti ini tidak dapat dijangkau oleh hukum, karena hukum tidak mempermasalahkannya, kecuali, jika “membunuh orang” memang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut, maka

9 Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 182.

10 Wirjono Prodjodikoro, *Azaz - Azas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1983), h. 68.

11 Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 19-20.

dalam hal ini motif tersebut sudah berubah bentuk menjadi “sebab” (yang objektif), yang memang harus tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangkan “membunuh orang” tersebut adalah jelas melanggar hukum.

Saliman menjelaskan tafsiran atas Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:<sup>12</sup> a. Syarat subjektif dimana syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi: 1) Kecakapan untuk membuat kontrak dimana para pihak diharuskan dewasa dan tidak sakit ingatan. 2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. b. Syarat objektif dimana syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum meliputi: 1) Suatu hal (objek) tertentu. 2) Sesuatu sebab yang halal (kausa).

Fokus pada titik permasalahan yaitu terkait syarat ke 4 dalam pasal 1320 KUHPerdata, mengenai tentang kausa sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHperdata syarat 4, sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu jelas. BW sendiri mengadopsi syarat kausa dari code civil perancis yang bersumber dari pandangan Domat dan Pothier. Apa yang menjadi dasar keterikatan para pihak pada prestasi masing-masing, karena dengan menerima perikatan berarti para pihak menerima kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

Herlien Budiono berpendapat larangan oleh Undang-Undang/larangan yang ditetapkan Undang-Undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum yang dimaksud, yakni<sup>13</sup>: Pelaksanaan dari tindakan hukum; Substansi dari tindakan hukum; Maksud tujuan tindakan hukum tersebut. Dikaitkan dengan dasar rasio legis, hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas sangat tidak sesuai dengan maksud apa yang dilarang oleh Undang-Undang menurut Herlien Budiono. Jadi berdasarkan pasal 1335 KUHPerdata dapat disimpulkan sebab/kausa yang halal adalah meliputi:<sup>14</sup> bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, dan bukan sebab yang terlarang.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa faktanya Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan dasar hakim Mahkamah Agung tersebut di atas bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement a quo* merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga

---

12 Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenada, 2004), h. 12-13.

13 Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 375-376.

14 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Labir dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 161.

sesuai ketentuan pasal 1335 *juncto pasla* 1337 KUHPerdota perjanjian tersebut batal demi hukum dan yang menyatakan bahwa akta perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 No. 77, yang merupakan perjanjian, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) juga harus dinyatakan batal demi hukum, apabila saya telaah dan saya kaji dari teori-teori kausa yang halal dalam hukum perdata salah satunya menurut Subekti tersebut di atas maka sangat tidak tepat dan tidak dibenarkan apabila memutuskan bahwa akta perjanjian pinjam-meminjam serta akta jaminan fidusianya yang berbentuk akta otentik itu menjadi batal demi hukum dengan dasar bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 lalu dibenturkan dengan ketentuan pasal 1335 *juncto pasla* 1337 KUHPerdota. Hal ini dikarenakan berdasarkan teori kausa yang halal berkaitan dengan melanggar peraturan perundang-undangan menurut Subekti kausa halal yang dimaksud di sini terkait isinya. Hal ini berarti bahwa apabila isi daripada yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang seperti isinya memperjanjikan barang terlarang maka hal itu dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan Bahasa Indonesia bukan persoalan isi daripada akta itu, melainkan bentuk/ syarat formalitas penulisan yang dibuat dalam akta otentik. Hakim Mahkamah Agung di sini juga bahkan salah menerapkan Undang-Undang yang mengatur bentuk/ syarat formalitas bahasa dalam akta perjanjian khususnya dalam kasus ini akta perjanjian pinjam-meminjam, yang mana hakim Mahkamah Agung menerapkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 padahal terkait bentuk penulisan bahasa dalam akta otentik itu sendiri sudah diatur tersendiri dalam pasal 43 Undang-Undang No 2. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai implementasi dari asas *lex specialis derogat legi generali* dari Undang-Undang yang mengatur tentang bahasa dalam akta otentik.

Pengertian “*kausanya diperbolehkan*” atau ada yang menerjemahkan “*sebab yang halal*” (*eene geoorloofde oorzaak*) beberapa sarjana mengajukan pemikirannya antara lain H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausanya) sebagai maksud atau tujuan diperjanjikan, sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri. Dengan demikian kausanya merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>15</sup>

Penulis simpulkan apa yang dimaksud dengan kausanya yang halal menurut teori perjanjian terkait kausanya yang halal seperti yang disebutkan para ahli hukum

15 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 193-194.



tersebut di atas yaitu bahwa kausa halal yang dimaksud pasal 1337 KUHPerdata terkait isi daripada perjanjian itu sendiri artinya bahwa perjanjian itu isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini ialah terkait isi perjanjiannya, bukan bentuk formal daripada perjanjiannya artinya bahwa isi yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang seperti memperjanjikan akan menggunakan suatu uang untuk jual-beli narkoba. Itu sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang hukum pidana, maka dari itu apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum perjanjian pinjam-meminjam dan akta perjanjian fidusia atas benda tertanggal 30-07-2010 No. 77, yang merupakan perjanjian, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) juga harus dinyatakan batal demi hukum hanya karena persoalan bahasa yang digunakan tidak tepat, karena bahasa bukanlah merupakan isi dari perjanjian melainkan hanya bentuk formalitas penulisan dalam perjanjian.

Herlien dalam pendapatnya beliau memberikan paparan bahwa untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga tidak boleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusan ketentuan itu menyebutkan secara eksplisit akibat hukum bila apa yang diatur dalam perundang-undangan itu dilanggar. Hal ini berarti apabila kita cermati mengenai ketentuan sanksi akibat hukunya dalam masalah penggunaan bahasa Indonesia ini tidaklah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Hal inilah pula yang membuat penulis tidak sependapat dengan hakim yang serta merta menyatakan akta batal demi hukum dikarenakan bahasa saja.

Penulis berdasarkan uraian macam-macam interpretasi yang telah ada dalam hukum, maka interpretasi yang digunakan ialah interpretasi gramatikal, karena pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan No. 1572 K.Pdt.2015 hanya mempertimbangkan dari isi pasal Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 24. Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara yang terdapat kata mewajibkan perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dibenturkan dengan kausa yang halal dilarang oleh Undang-Undang seperti tertuang dalam pasal 1337 KUHperdata. Padahal apabila kita tafsirkan secara kata perkata arti daripada causa yang halal dilarang oleh Undang-Undang ini bukan berarti Undang-Undang tentang bendera ini melarang perjanjian dibuat dalam bahasa lain, hanya mewajibkan dibuat dengan bahasa Indonesia. Hal ini terbukti dari kata perkata dalam ayat (2) yang mewajibkan juga dituliskan dalam bahasa pihak asing tersebut. Hal ini bisa berarti bahwa memang wajib dibuat dalam bahasa Indonesia namun apabila perjanjian

itu di buat dalam bahasa lain dan ada terjemahan bahasa Indonesianya seperti perjanjian pinjam-meminjam yang dipermasalahkan dalam putusan tersebut di atas maka perjanjian itu tidak sama sekali menyalahi aturan daripada Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Hal ini terbukti ada peraturan khususnya yaitu: Pasal 43 ayat (1): akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Ayat (2): dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ayat (3): jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Ayat (4): dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ayat (5): apabila Notaris tidak dapat menerjemahkannya atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Ayat (6): dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 43 ayat (1), (2),(3), dan (4), Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut diatas dapat kita artikan bahwa akta itu memang wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun ayat (3)nya akta boleh dibuat dalam bahasa asing asalkan para pihak menghendaki namun harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apabila artikan kata perkata dalam pasal tersebut sudah sangat jelas Undang-Undang tidak melarang akta perjanjian dibuat dalam bahasa asing asalkan ada terjemahan bahasa Indonesianya artinya walaupun akta tersebut dibuat dalam bahasa asing ketika ada terjemahan bahasa Indonesianya, maka yang namanya terjemahan adalah sama dengan apa yang diterjemahkan sehingga akta tersebut tetap ada bahasa Indonesianya. Maka dari itu, Hakim dalam mempertimbangkan bahwa akta perjanjian pinjam meminjam antara Nine AM LTD dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari yang berbentuk akta otentik menjadi batal demi hukum dengan dasar bahwa menyalahi kausa yang halal yaitu dilarang oleh Undang-Undang sangat tidak tepat.

Pasal 1868KUHPerdata ialah sumber untuk otensitas akta Notaris dan juga sebagai dasar legalitas eksistensi akta Notaris<sup>16</sup>. Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas merupakan suatu syarat formil terhadap bahasa yang digunakan

---

16 Idris Aly Fahmi. Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Arena Hukum*. Volume ke-6, No. 2: 2013.

dalam perjanjian yang berbentuk bentuk akta otentik, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas memang mewajibkan akta perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia akan tetapi dalam pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas juga memperbolehkan akta perjanjian dibuat dalam bahasa asing asalkan para pihak/ pihak-pihak pembuat Undang-Undang sepakat perjanjian itu dibuat dalam bahasa asing dan telah diterjemahkan oleh penerjemah resmi, dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat oleh NINE AM LTD dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari ini membuat perjanjian dengan bahasa asing sudah dengan kesepakatan para pihak hal ini dibuktikan bahwa *Loan Agreement*/perjanjian pinjam-meminjam ter-tanggal 30 Juli 2010 yang dibuatnya oleh pembeding dan terbanding telah bersepakat membuat perjanjian pinjam-meminjam dalam bahasa asing dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mana diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tersumpah, hal ini menunjukkan bahwa antara pembeding dan terbanding sama-sama mengetahui bahwa akta perjanjian itu dibuat dalam bahasa asing dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu dari fakta hukum ini telah menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak untuk membuat akta perjanjian pinjam meminjam dalam bahasa asing dan sudah diterjemahkan pula oleh penerjemah resmi, maka dari itu terkait penggunaan bahasa dalam perjanjian pinjam-meminjam ini pada dasarnya tidak terdapat permasalahan karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini berarti di sini tidak ada Undang-Undang yang dilanggar dalam perjanjian pinjam-meminjam ini. Hal ini haruslah diberlakukan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang memiliki makna bahwa salah satu asas hukum, yang memiliki makna bahwa aturan hukum yang umum akan dikesampingkan oleh aturan hukum yang khusus. Oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah saya yang pertama ini saya juga menggunakan asas hukum sebagai pisau analisa saya karena asas hukum ialah unsur yang amat sangat penting sekali dalam pembentukan sebuah peraturan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini sangatlah tepat apabila dijadikan pisau analisa terhadap permasalahan dalam rumusan masalah pertama ini karena sesuai dengan yang dipaparkan bagir manan tersebut di atas dimana Ketentuan-ketentuan dalam *lex specialis* haruslah sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* artinya disini ketentuan - ketentuannya sama/ sederajat yaitu Undang-Undang dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, lalu Ketentuan-ketentuan *lex specialis* haruslah berada dalam wilayah hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, yang mana lingkungan hukumnya juga sama yaitu hukum perdata.

### **Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Dengan Menggunakan Bahasa Asing Sebagaimana Diputus Majelis Hakim Agung Dalam Putusan No. 1572 K.Pdt.2015**

Akibat hukum ialah suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum<sup>17</sup>. Batal demi hukumnya perjanjian itu, memiliki arti dari awal tidak pernah dilahirkannya suatu perjanjian, dan dengan begitu tidak pernah ada suatu perikatan. Para pihak yang membuat perjanjian semacam itu mempunyai tujuan, yakni melahirkan perikatan hukum telah gagal. Maksudnya mereka atau pihak-pihak yang semula terikat dan dapat saling menuntut dalam perjanjian, maka mereka atau pihak-pihak dalam perjanjian tidak memiliki landasan untuk saling menuntut di muka Hakim. Berikut ini restatement tentang alasan mengapa perjanjian batal demi hukum.<sup>18</sup> Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum jika:

1. Tidak memiliki objek tertentu yang bisa ditentukan;
2. Memiliki sebab yang telah dilarang oleh Undang-Undang ataupun berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum;
3. Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta Notaris menjadi memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang jabatan Notaris yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, bisa ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum.<sup>19</sup>

Penulis berpendapat bahwa pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tersebut di atas tidak memiliki akibat hukum apapun asalkan perjanjian itu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, karena dalam pasal 31 Undang-Undang tersebut di atas tidak secara tersurat menguraikan apa akibat dari pelanggaran pasal 31 tersebut, terlebih ayat (2) menyatakan bahwa nota kesepahaman ataupun perjanjian yang dimaksudkan

---

17 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008), h. 18.

18 Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), h. 6

19 Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 97.

pada ayat (1) yang pihak asing terlibat juga, ditulis pula dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, artinya bahwa pasal 31 Undnag-Undang tersebut tidak melarang dituliskannya bahasa asing, apabila dikaitkan dengan perjanjian yang di permasalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015 maka tidak terdapat akibat hukum apapun dalam perjanjian pinjam-meminjam berbentuk akta otentik dalam putusan tersebut di atas karena kita menganut asas *lex specialis derogat legi generalli* dan terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang, serta Lagu Kebangsaan ini memberikan kewajiban akan tetapi kewajiban ini tidak kaku karena terlihat dalam ayat (2) bahwa terdapat kata Nota kesepahaman ataupun perjanjian seperti dimaksud pada ayat (1) yang sudah melibatkan pihak asing ditulis pula dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, adanya sebuah kata ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing artinya bahkan tidak melarang ditulis dalam bahasa asing ketika para pihak salah satunya merupakan warga negara asing, berarti di sini ada kewajiban menuliskan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia juga bahasa asingnya. Seharusnya dalam pasal perpasal itu dicantumkan secara tersirat apa akibat hukumnya ketika ada pihak yang membuat perjanjian hanya dalam satu bahasa saja ketika hal itu melibatkan pihak asing, karena dalam pasal tersebut di atas apabila kita cermati kata perkata pasalnya mewajibkan digunakan dua bahasa dalam perjanjian yang pihaknya terdapat pihak asing.

Akibat hukum dari penggunaan bahasa asing dalam perjanjian pinjam-meminjam berbentuk akta otentik antara Nine Am LTD dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari ini apabila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris sudah memenuhi syarat formal yang dituangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas. Hal ini dikarenakan bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam sudah disepakati para pihak dan memang di buat dalam bahasa asing akan tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Oleh karena itu hal ini tidak memiliki akibat hukum apapun.

Akibat hukum dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang dipermasalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015 tidak seharusnya dinyatakan batal demi hukum melihat doktrin teori kausa yang halal yang dipaparkan para ahli yang digunakan penulis sebagai pisau analisa intinya menyatakan bahwa hal yang terutama dalam kausa yang halal ini adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan

oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Hal yang menjadi tolak ukur konkrit di sini adalah apakah pelaksanaan prestasi tersebut akan melanggar Undang-Undang atau berseberangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum. Jika tidak melanggar maka tentunya kita tidak dapat menduga-duga ada kausa yang telah dilarang oleh Undang-Undang dan tidak berseberangan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum dalam suatu perjanjian. Satu hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa tidak adanya kausa yang halal hanya menyebabkan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi perikatan alamiah.

Putusan hakim Mahkamah Agung apabila dikaitkan dengan *asas lex specialis derogat legi generali* maka putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan batal demi hukum terhadap akta notaris tidak dapat dilaksanakan artinya akta tersebut tetap mengikat dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, karena akta perjanjian pinjam-meminjam tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa syarat obyektif perjanjian itu telah terpenuhi.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa seperti teori yang diutarakan Jan. M. Otto maka putusan tersebut di atas tidak memberikan kepastian kepada para pihak khususnya pihak yang dirugikan atas dinyatakan batal demi hukum akta perjanjian pinjam-meminjam tersebut, karena kepastian hukum dalam putusan yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Agung itu tidak tercapai. Putusan itu juga tidak bisa dikatakan dapat dijalankan karena dasar ratio legisnya saja tidak mencerminkan kepastian hukum sama sekali, seperti apa yang dikatakan Sudikno Mertokusumo bahwa a) kepastian hukum itu jaminan untuk bisa tidaknya hukum dilaksanakan, b) yang memiliki hak menurut hukum itu yang bisa mendapatkan haknya, dan c) sebuah putusan itu bisa dijalankan.<sup>20</sup> Kepastian hukum sendiri menginginkan ada suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh yang diberi wewenang dan memiliki wibawa. Oleh karena itu aturan mempunyai sudut yuridisnya yang bisa membuat terjaminnya kepastian hukum sebagai fungsi aturan yang wajib ditaati.

Dalam hukum Islam, salah satu rukun dalam akad adalah ijab dan kabul. *Sighat* akad bisa berupa lisan, tulisan, atau isyarat.<sup>21</sup> *Shighat* lisan ini adalah ijab kabul dengan menggunakan kata-kata. Bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa apapun asalakan dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal susunan kata-kata tidak mempunyai ikatan tertentu. Hal yang menjadi perhatian

20 Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, h. 22.

21 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68.

adalah *shighat* itu tidak tidak mengaburkan maksud dari pihak-pihak yang berakad agar tidak terjadi sengketa kemudian.

*Shighat* akad dengan tulisan dilakukan jika dua orang yang berakad tidak ada di tempat. Akad tersebut dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan. Ijab itu dikatakan terjadi jika pihak kedua sudah menerima dan membaca surat tersebut.<sup>22</sup>

Adapun *shighat* dengan isyarat dilakukan jika seseorang yang berakad itu bisu. Selain itu dia juga tidak dapat menulis. Sedangkan *shighat* dengan perbuatan contohnya adalah dalam akad sewa seseorang yang naik angkutan umum. Tanpa mengatakan apapun dia menyerahkan uang dan karcis angkutan umum yang dinaikinya.<sup>23</sup> Beberapa bentuk *shighat* di atas adalah *shighat* yang terjadi dalam Islam.

Sedangkan akad ariyah adalah memberikan wewenang untuk mengambil manfaat sesuatu yang halal kemudian pengambilan manfaat barang tersebut dalam keadaan masih tetap atau utuh untuk dikembalikan lagi.<sup>24</sup> Ariyah ini biasa disebut dengan pinjam-meminjam. Akad dalam ariyah secara lisan bisa dicontohkan dengan perkataan orang yang meminjamkan “Kendarailah dan ambilah untuk kau peroleh manfaatnya”. Dalam kitab *fahul muin* ini tidak dibahas sah atau batalnya akad sebab menggunakan bahasa tertentu. Hal yang menjadi penekanna dalam akad ini adalah pemanfaatan dan kehalalan barang yang dipinjam.

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Ratio Legis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1572 K.Pdt.2015 yang memberikan dasar hukum bahasa sebagai syarat kausa yang halal. Kausa yang halal sendiri masuk dalam syarat obyektif merupakan ratio legis yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan makna teori kausa yang halal dari para ahli. Hakim juga tidak menggali lebih mendalam terkait makna dari kausa yang halal menurut teori-teori kausa yang halal dari para ahli yang mana maknanya menurut teori kausa yang halal para ahli terkait isi perjanjiannya bukan terkait bahasa yang digunakan. Bahasa dalam akta otentik bukan syarat obyektif melainkan syarat formalitas perjanjian dan ratio legis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1572 K.Pdt.2015 tidak sesuai serta mengesampingkan ketentuan penggunaan bahasa asing dalam akta otentik yang

22 Ahmad Azhar Basyir, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 69.

23 Ahmad Azhar Basyir, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 70.

24 Imam Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in terj. Aliy As'ad* (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 309.

telah diatur Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan dasar-dasar hukum yang digunakan hakim tidak tepat yaitu menyalahi asas *lex specialis derogat legi generali* yang dikonkritkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 1572 K.Pdt.2015 terhadap akta otentik perjanjian pinjam-meminjam dan akta otentik perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda menjadi batal demi hukum artinya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi para pihak pembuatnya berlandaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan, akan tetapi akta otentik perjanjian pinjam-meminjam dan akta otentik perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda sebagai perjanjian *assesoir* seharusnya dinyatakan tidak batal demi hukum dan tetap mengikat dan berlaku bagi para pihak pembuatnya berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pengkonkritan asas *lex specialis derogat legi generali*.

## Daftar Pustaka

### Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

al-Malibari, Imam Zainuddin. *Fathul Mu'in terj. Aliy As'ad*. Kudus: Menara Kudus, 1979.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Elly Erawati dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.



- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2008.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Marzuki, Suparman. *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunit*. Surabaya: Erlangga, 2012.
- Mulyata, Jaka. *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Poole, Jill. *Textbook on Contract Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz -Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1983.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2016.

Saliman, Abdul R. et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada, 2004.

Subekti dan Tjirosudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

### Artikel

Fahmi, Idris Aly. Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Arena Hukum. Volume ke- 6, No. 2: 2013*.